

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mana setiap daerah memiliki budaya tersendiri dan itu semua dapat diimplementasikan terhadap motif batik. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang juga merupakan sebuah cikal bakal identitas sebuah bangsa. Ciptaan batik sendiri merupakan sebuah ciri khas bangsa Indonesia yang mana karya tersebut merupakan karya seni baik dalam konvensional maupun tidak yang dapat dilindungi oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI)

HKI merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ HKI dapat timbul dengan berbagai aspek HKI yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Merek dan Rahasia Dagang oleh sebab itu hal yang ditimbulkan oleh HKI sangatlah beragam dan dalam perlindungan hukum yang diatur dalam Hak Cipta adalah Hak Cipta suatu motif yang dapat diberikan perlindungan hukum yang diatur dalam pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. HKI merupakan sebuah bagian penting dalam perlindungan hukum dimana sebuah motif batik dan jenis batik dapat dijadikan sebuah keunggulan dari identitas daerah itu sendiri.² Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi

¹ Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura” *Mimbar Hukum*, UGM, Vol 23 No 1 Tahun 2011, hlm, 2.

² O.K Saidin. 2016. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Press. Depok hlm 82

tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “*hak untuk menyalin suatu ciptaan*”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu cipta³

Meninjau dari lokasi penelitian yang mana dihimpun di Pulau Madura terdapat beberapa motif batik terkenal di Madura yaitu :Bang Ompay, Serat Kayu, Serat Batu, Mata. Motif yang memiliki sebuah ciri khas yaitu berwarna terang dan juga memiliki perpaduan corak parang yang merupakan ciri khas dari Madura. Motif batik Bang Ompay memiliki ciri khas yang diberikan dalam tuangan motif yang diimplifikasikan terhadap warna dan juga Bang Ompay yang merupakan pohon kelapa khas dari Madura. Motif batik yang dimiliki oleh Pulau Madura merupakan sebuah hasil kekayaan leluhur yang tidak teridentifikasi kepemilikannya hingga saat ini,⁴ sehingga jenis motif batik yang dimiliki oleh Sentra Batik Tanjung Bumi saat ini dikelola secara utuh oleh Asosiasi Batik Tulis Kabupaten Bangkalan yang dilakukan pelestarian dengan cara melestarikan seni motif batik dengan melakukan inventarisasi terhadap Seni Motif Batik di Kabupaten Bangkalan.

Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari rezim HKI yang mana keduanya merupakan bagian utuh dari kekayaan intelektual akan tetapi jika meninjau dari kepemilikan Hak Cipta secara kepemilikan dimiliki secara pribadi dan eksklusif oleh salah satu pihak yang

³ Djulaeka, 2014 “Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” Penerbit Citra Intan Selaras Malang. hlm 7

⁴ Darmayanti, Wawancara Bendahara Asosiasi Batik Tulis Nasional. (Sentra Batik Tanjung Bumi, 10 Desember 2022 Pukul 12.00 WIB)

menciptakan sedangkan Kekayaan Intelektual Komunal (Dapat disebut KIK) secara kepemilikan dimiliki oleh Negara, dan dilestarikan oleh komunitas atau penggiat yang berada di Sentra Batik Tanjung Bumi. Secara lebih lanjut Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa : Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT) Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis.⁵KIK merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat sehingga perlindungan hukum perlu ditegakkan untuk kebutuhan penyalahgunaan kepemilikan yang akan dilakukan klaim secara sepihak. Asosiasi batik Kabupaten Bangkalan menyebutkan berdasarkan data administrasi yang dihimpun hingga tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat 52 (Lima puluh dua) jenis motif batik yang merupakan identitas dari kekayaan komunal yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan sebagaimana 52 (Lima Puluh Dua) jenis motif batik yang diwarisi secara langsung oleh warisan leluhur yang dapat ditemukan di peredaran batik di Kabupaten Bangkalan akan tetapi seluruh motif batik yang dimiliki oleh Asoiasi belum dilakukan pencatatan KIK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut PP KIK) Pasal 13 menyebutkan :

“Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilakukan terhadap KIK yang belum terdata.”⁶

⁵ *Ibid.*, hlm 9.

⁶ PP KIK Pasal 13

Salah satu motif yang paling sering dijumpai di Kabupaten Bangkalan adalah Bang Ompay yang mana berdasarkan data yang diperoleh di Sentra Batik Tanjung Bumi hampir di setiap lokasi penjualan memiliki Motif Batik Bang Ompay bahkan ada yang menyebutkan bahwa motif batik tersebut merupakan motif authentic yang memiliki nilai historis yang tinggi. Nilai historis dan filosofis yang dihasilkan oleh nenek moyang yang mana dari nilai tersebut merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional (Selanjutnya dapat disebut EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.⁷ Mengenai definisi dari EBT, Seni Motif Batik Bang Ompay merupakan bentuk ekspresi karya cipta benda yang menunjukkan sebuah keberadaan budaya tradisional yang dilestarikan oleh komunal dan lintas generasi yang mana dilakukan oleh Asosiasi Batik Kabupaten Bangkalan. EBT merupakan sebuah aspek dari KIK yang lahir dari pemikiran sebuah ekspresi budaya tradisional dalam hal ini merupakan sebuah potensi yang lahir dan besar di Tanjung Bumi. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat melakukan perlindungan EBT yang dilakukan melalui inventarisasi sehingga Seni Motif Batik Tulis Bang Ompay dapat dijadikan sebagai sebuah ciri khas identik dari Kabupaten Bangkalan yang lahir di Sentra Batik Tanjung Bumi. Pencatatan EBT perlu

⁷ Laman Ditjen KI, KI KOMUNAL. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan> Di Akses pada 20 Maret 2023 Pukul 14:20 WIB.

dilakukan untuk memberikan perlindungan secara utuh atas salah satu potensi KIK Bangkalan. Perlindungan ini merupakan bagian untuk memvalidasi bahwasanya objek dari seni motif tersebut berasal dari daerah ditemukan dan dilakukan pelestarian, sehingga dalam perlindungan EBT seni motif Batik Tulis Bang Ompay dapat dilakukan untuk menjadikan seni motif tersebut menjadi sebuah karya yang diakui oleh negara dengan kerjasama yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan melakukan pencatatan dan inventarisasi yang terintegrasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (dapat disebut sebagai Kanwil KemenkumHAM)

Berdasarkan hasil pemaparan di atas mengenai Perlindungan EBT pada jenis seni motif batik Bang Ompay maka judul pada skripsi ini adalah :

“PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) ATAS SENI MOTIF BATIK TULIS BANG OMPAY DI SENTRA BATIK TANJUNG BUMI”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah seni motif Batik Tulis Bang Ompay masuk kedalam klasifikasi EBT?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan EBT terhadap seni motif Batik Bang Ompay di Sentra Batik Kecamatan Tanjung Bumi berdasarkan PP No 56 Tahun 2022 Tentang KIK?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melakukan klasifikasi seni motif Batik Bang Ompay sebagai Ekspresi Budaya Tradisional mengacu pada PP No 56 Tahun 2022 Tentang KIK
2. Memberikan perlindungan hukum terhadap Motif Batik Bang Ompay pada Sentra Pengrajin Batik Tulis Bang Ompay di Sentra Batik Tanjung Bumi

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah :

- A. Penelitian terhadap perlindungan EBT pada seni motif batik tulis Bang Ompay, diharapkan dapat menjadi sebuah jembatan bagi pemangku kebijakan dan komunitas yang mewarisi dari seni motif tersebut, sehingga dapat menjadi sebuah identitas dari Kabupaten Bangkalan melalui Sentra Batik Tanjung Bumi.
- B. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara teoritis mengenai perlindungan EBT terhadap pengrajin batik di Sentra Batik Tanjung bumi, untuk dapat melestarikan dan mewariskan secara turun temurun terhadap objek perlindungan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

A. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman terutama dengan problematika para pelaku pengrajin Batik Tulis Tanjung Bumi yang belum sadar terkait betapa pentingnya inventarisasi terutama bagi para pengrajin batik.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pandangan bagi masyarakat khususnya di Sentra Batik Tanjung Bumi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Komunal yang para leluhur wariskan hingga saat ini.

C. Bagi Pengrajin Batik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terutama bagi pengrajin batik tulis yang menghasilkan produk yang bernilai ekonomi kreatif mengenai pentingnya pendaftaran

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian ini, jika peneliti menelisik ulang terkait dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelusuran lebih dalam mengenai karya hasil dalam penelitian yang serupa dengan topik dan tema penelitian berkaitan dengan Perlindungan EBT Batik Tulis Bang Ompay pada Sentra Batik Tanjung Bumi, dan ditemukan berupa Skripsi yang dapat

dijadikan referensi *Orisinalitas* ataupun keaslian yang mana akan dipaparkan pada table berikut :

Table 1.1
Referensi Keaslian Penelitian

NO	Nama dan Jenis Tulisan	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Wahyu Agus Kurniawati, Universitas Muhammadiyah Semarang, Skripsi. 2021	Studi Hukum Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Batik di Kota Surakarta.	1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum Hak Cipta batik di Kota Surakarta? 2) Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di kota Surakarta?	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisempiris b. Pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. c. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.
2.	Pinto Sijabat, Universitas Negeri Jember, Skripsi. 2019	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Probolinggo.	1) Apakah perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Probolinggo ? 2) Siapkah Pencipta dan pemegang hak cipta motif batik probolinggo?	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisempiris b. Teknik pengumpulan data dengan wawancara di lapangan. c. pengambilan data dengan data primer dan sekunder.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Agus Kurniawati yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Semarang merupakan Tugas Akhir yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni batik, yang mana pembahasan yang dilakukan oleh Saudari Wahyu Agus merupakan pendalaman terkait dengan Batik sebagai objek karya seni leluhur yang dipadukan dengan perlindungan hukum yang menjadikan perlindungan hukum terhadap hak cipta batik oleh sebab itu penelitian yang dilakukan memiliki ciri khas tersendiri sehingga terdapat orisinalitas yang dimiliki oleh peneliti. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Pinto Sijabat membahas tentang perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Probolinggo. Perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta motif batik Probolinggo. Motif batik Probolinggo sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, maka hak cipta atas seni batik dipegang oleh negara, sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal ini pemegang hak cipta motif batik Probolinggo dipegang oleh pemerintah Kota Probolinggo.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan teori yang diimplementasikan dengan praktik dengan tujuan yang akan dicapai yang mana dengan tekni mencari, mencatat,

merumuskan dan menganalisis hingga dalam penyusunan sebuah penelitian hingga berbentuk laporan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian adalah Penelitian Hukum Empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di masyarakat.⁸ Fokus penelitian ini ialah untuk menggali dan mengkaji terakit perlindungan EBT terhadap Seni Motif Batik Bang Ompay di Sentra Batik Tanjung Bumi. Sebagai bagian dari KIK yang dilakukan secara turun-temurun atau ciri khas sebuah daerah ataupun kabupaten dimana objek tersebut ditemukan.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengangkat data beserta fenomena apakah Seni Motif Batik Tulis Bang Ompay dapat diklasifikasikan sebagai Objek EBT yang mendapatkan perlindungan dalam wujud upaya defensif dengan mengangkat fakta-fakta yang berada di lapangan. Dan untuk menunjang pendekatan fakta dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang termuat dalam sumber data sekunder.⁹

⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.80

⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum "Pendekatan Teori Dan Konsep"*. Depok, Rajagrafindo 2018, hlm 29

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian kali ini berada pada Sentra Batik Tanjung Bumi, yang mana dilandasi terkait dengan persebaran Seni Motif Batik Bang Ompay di Kecamatan Tanjung Bumi dan pusat persebaran dan penjualan batik terletak di Sentra Batik Tanjung Bumi.

4. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian kali ini terdapat dua data yaitu Data Sekunder dan Data primer yang mana terbagi dalam dua bagian di bawah :

A. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian hukum empiris. Untuk memperoleh data primer bisa melakukan penggalian data melalui responden dan informan serta narasumber yang dapat ditemukan di lapangan yang mana responden dan informan tersebut adalah Rohmi (56 Th) selaku pemilik usaha batik UD Halimah Jaya dan juga Wawan (37 Th) selaku Staff bidang pembangunan di Kecamatan Tanjung Bumi. Yayuk (42 Th) Dan Mulat (45 Th) selaku pemilik Batik Peri Kecil, Darmayanti (39 Th) Selaku pendiri Asosiasi Batik Kecamatan Tanjung Bumi. Supik (57 Th) selaku Ketua Asosiasi Batik Kabupaten Bangkalan. Hendra (42 Th) selaku kepala divisi pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku- buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun skripsi

ataupun tesis terkait penelitian yang dibahas. Selanjutnya data sekunder yang dimaksud antara lain :

A. Bahan Hukum Primer :

1. Undang – Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 13 Tahun 2017 Tentang Data Intelektual Komunal

B. Bahan Hukum Sekunder :

1. Buku sesuai refrensi
2. Jurnal terintegrasi dan tervalidasi
3. Modul KIK
4. Penelitian Terdahulu

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dihimpun dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sumber terpercaya yang mana informan ataupun narasumber merupakan orang yang berkecimpung dalam objek penelitian kali ini. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian Hukum Empiris karena tanpa dilakukan wawancara peneliti tidak dapat mendapatkan data yang valid dikarenakan peneliti belum mendapatkan data dari responden yang mana tentu responden merupakan

peran penting dalam wawancara. dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁰

2. Sudi kepustakaan

Proses pengumpulan data dengan mamabaca ataupun. Mengutip peraturan perundang- undangan yang barkaitan erat dengan isu penelitian serta dilengkapi dokumen pendukung lainnya

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah arsip ataupun dokumen yang mencatat atau menghimpun sebuah peristiwa yang telah terjadi baik foto documenter,catatan lama dan sebagainya. Penelitian akan lebih kredibel serta dapat diberikan keabsahan apabila melampirkan bukti peristiwa atau sejarah yang mendukung sebuah pendalaman kegiatan tersebut.¹¹

1.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif secara kualitatif yang mana data yang telah diperoleh dari wawancara akan dipaparkan secara deskripsi lalu disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang valid dari sebuah permasalahan yang selanjutnya dikorelasikan dengan

¹⁰ *Ibid.*, hlm 86

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.167

peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan doktrin hukum yang terkait. Analisis deksriptif secara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan sebuah pandangan hukum terkait dengan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) atas Seni Motif Batik Bang Ompay sebagai wujud dari rezim Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Sehingga dengan dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, dengan memaparkan serta menggambarkan terkait fakta yang ada sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir dari semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.